

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Mei 2023

DINI HANIPAH
NIM: 191110029

ABSTRAK

Nama: **Dini Hanipah**, Nim: **191110029** Judul Skripsi: **Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai Tentang Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)**. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani wanita setelah perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai mati. Hakikat dari *iddah* merupakan salah satu upaya sebagai masa tunggu seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya tersebut agar dapat melaksanakan nikah lagi dan *iddah* sendiri sebagai salah satu jalan untuk mengetahui bahwasanya di dalam rahim perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak (mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan tersebut). Wanita yang dipisahkan dari suaminya dengan cara apapun, dipisahkan oleh hidup atau mati, hamil atau tidak, menstruasi atau tidak, diwajibkan oleh hukum untuk ber*iddah*.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tentang masa *Iddah* dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *iddah* di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tentang masa *Iddah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *iddah* di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif jenis lapangan (*Field Research*), karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini beberapa orang informan yang memberi informasi langsung melalui wawancara, selanjutnya dari data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat Desa Sukacai terutama kaum perempuan/ibu-ibu tentang masa *iddah* ditinjau dari Hukum Islam kurang memahami betul mengenai persoalan *iddah*, mereka tidak menjalankan sesuai ketentuan yang telah diperintahkan dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan/aturan syari'at Islam. Menurut Hukum Islam memiliki macam bentuk masa tenggang waktu-nya tergantung keadaan wanita tersebut, *iddah* wanita hamil yaitu sampai melahirkan, 4 bulan 10 hari yaitu masa *iddah* istri jika suaminya meninggal atau karena talak *raj'i* atau talak *ba'in*, jika wanita *monopouse* atau dibawah umur/belum haid maka *iddah* nya 3 bulan. Oleh karena itu, jika pernikahan dilaksanakan dalam masa *iddah*, maka pernikahannya tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan anjuran agama Islam dan melanggar aturan syari'at agama Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, *Iddah*, Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No.30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax.200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Dini Hanipah
NIM: 191110029**

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dini Hanipah. NIM 191110029, berjudul **Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai Tentang Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian *munaqasyah* pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 25 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP: 196207051993031005

Pembimbing II

Hikmatullah, S.HI, M.Sy
NIP: 198604252019031006

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA
SUKACAI TENTANG MASA *IDDAH* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**


**(Studi Kasus Di Desa Sukacai Kecamatan Baros
Kabupaten Serang Provinsi Banten)**

Oleh:

DINI HANIPAH
NIM. 191110029

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP: 196207051993031005

Pembimbing II



Hikmatullah, S.HI, M.Sy
NIP: 198604252019031006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP: 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Dini Hanipah**, NIM: **191110029**, Judul: ***Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai Tentang Masa Iddah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)*** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Mei 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 mei 2023


Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 198009262009011007

Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd
NIP: 197506162006041008

Anggota:

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP: 197606232006041002

Penguji II



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN: 2008027401

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP: 196207051993031005

Pembimbing II



Hikmatullah, S.HI, M.Sy
NIP: 198604252019031006

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Bapak Nurhasan dan Ibu Haeriyah
yang telah mengorbankan jiwa, raga, cinta dan kasih
sayang
serta selalu mendo'akan setiap saat untuk kelancaran,
kemudahan, serta keberkahan dalam menuntut ilmu
semoga bisa menghantarkan penulis menggapai cita-cita dan
harapan
serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan
akhirat*

Jazakumullah!

MOTTO

وَأَلَّيْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S Ath-Thalaq [65]: 4)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Dini Hanipah dilahirkan di Serang, pada tanggal 17 November 2001, anak dari pasangan bapak Nurhasan dan ibu Haeriyah dan penulis adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara yaitu Ulung Haetami, S.E., Haerunnissa, S.E., Uwes Korn, Dina Padilah, Rissa Rahmawati, Aulia Rabi'atul Adawiyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu PAUD/TK Nusa Indah, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN Sukacai 2 tahun 2013, SMPN 1 Baros tahun 2016, SMAN 1 Pandeglang tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan pernah menempuh pendidikan pesantren di PPS.AI-Musyarofah tahun 2013-2018 dan PPS. Darunnisa Panyirapan, Serang, Banten tahun 2019-sekarang.

Selama menjadi Mahasiswi, penulis aktif di salah satu organisasi kampus yaitu sebagai Sekretaris Divisi bidang pemberdayaan perempuan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam tahun 2020-2021, dan aktif di salah satu wadah *volunteer* di *project* Umah Panguripan di bawah naungan kantor Dompot Dhuafa Banten yaitu salah satu bentuk bakti penerima beasiswa terhadap Kantor tersebut telah menjadi wadah dan memberikan banyak pembelajaran dan ilmu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya yaitu penulis sebagai penerima beasiswa Bakti Banten dan berharap bisa menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar atau masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa selalu terucap kehadirat Allah SWT Sang pecinta alam semesta atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat tauhid serta yang telah menunjukkan mana yang hak dan mana yang bathil, serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya nanti di Yaumul Akhir, Aamiin Allahumma Aamiin.

Alhamdulillah dengan kemudahan yang diberikan Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul. **“Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai Tentang Masa *Iddah* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Progran Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Dr. H. M. Ishom, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Zaenal Muttaqin, M.A Wakil Dekan III yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan arahan dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M sebagai pembimbing I dan Bapak Hikmatullah, S.HI, M.Sy sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, bimbingan serta waktunya untuk penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan waktunya yang telah berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan bapak.
5. Kepada keluarga besar Hj. Warni terutama untuk orang tua tercinta (Bapak Nurhasan dan ibu Haeriyah) yang telah mendukung baik materil, moril, dan kasih sayang serta terus mendorong anaknya agar tetap semangat dan tidak lupa kepada kakak tercinta Ulung Haetami, S.E dan Haerunnissa, S.E Serta Adik-adik tersayang yaitu Uwes Kornil, Dina Padilah, Rissa Rahmawati, dan Aulia Robi'atul Adawiyah yang menjadi penyemangat ketika penulis patah semangat.
6. Seluruh keluarga Dompot Dhuafa Banten terutama Umah Panguripan, teman-teman HKI A, HMJ HKI tahun 2020-2021 dan

Kelompok KKN 21 Pasir Awi, Desa Sukaraja, Kecamatan Lebak,
Provinsi Banten.

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatunya yang telah membantu kelancaran penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Serang, 30 Mei 2023

DINI HANIPAH
NIM. 191110029

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Fokus penelitian.....	4
D. Tujuan penelitian	5
E. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Sejarah Desa	15
B. Letak Geografis	17
C. Demografi	18
D. Keadaan Sosial	20
E. Keadaan Ekonomi	27
F. Kondisi Umum Desa	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IDDAAH</i>	36
A. Pengertian <i>Iddah</i>	36
B. Macam-macam <i>Iddah</i>	50
C. Kedudukan Hukum <i>Iddah</i>	66
D. Hikmah <i>Iddah</i>	68
BAB IV PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SUKACAI	
TENTANG MASA <i>IDDAAH</i> DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	71
A. Pemahaman Masyarakat Desa Sukacai Tentang Masa <i>Iddah</i>	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Di Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang.....	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101